

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 (UUD 1945 A-4) menentukan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*Macstaat*). Ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara berdasarkan persamaan kedudukannya didalam hukum. Hukum menetapkan hal-hal yang harus dilakukan dan atau hal-hal yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negative, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang cukup fenomenal adalah korupsi. Tindak pidana tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merugikan pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat.¹

Korupsi saat ini mengakar dalam sendi kehidupan masyarakat sehingga dari tahun-ketahun semakin meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas jumlah kerugian uang negara. Berdasarkan laporan *transparansi internasional* sejak tahun 1998-2004 korupsi di Indonesia berada dalam peringkat sepuluh besar negara

terkorup di dunia.² Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, sejauh ini dilakukan dengan dua jalan.³ Pertama, dengan cara regular, yaitu melalui pemberdayaan sistem peradilan pidana, kedua, dengan cara ad hoc, yaitu melalui komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan cara regular pada dasarnya bertumpu pada pemberdayaan sistem peradilan merupakan kesatuan system yang terintegrasi, yang terdiri dari sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan, dan sub sistem masyarakat, begitu juga dengan prosedur sistem peradilan pidana yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴

Dalam sistem peradilan pidana, peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan seseorang terdakwa akan dijatuhi hukuman atau tidak, melalui kualitas dakwaan dan surat tuntutan yang dibuat. Keberadaan lembaga kejaksaan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004, tentang kejaksaan (selanjutnya disebut UU kejaksaan). Pasal 30 UU Kejaksaan menentukan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*). Wewenang lain berdasarkan Undang-Undang ditinjau dari segi

² <http://www.PemantauanPeradilan.Com>, 05 Agustus 2005, Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi, Hal 2-3

³ *Ibid.* hal 4

⁴ <http://www.KonsultasiHukumOnline.Com>, Rabu 25 Oktober 2005, *Law Enforcement Tindak Pidana Korupsi*, Hal 2